

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Rakorcab ABPEDNAS

Mardin¹, Muhammad Alwi²

¹Agribisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

²Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

mardin.agr21@itbmpolman.ac.id, muhammadalwi@itbmpolman.ac.id

Abstract

With the ABPEDNAS Rakorcab Socialization and BPD Member Capacity Building Training, in order to better understand their roles and functions so that they are able to carry out their duties more effectively. In addition, strengthening communication networks and cooperation between BPD members is also an important strategy. With the support and collaboration between all BPD members in West Sulawesi, with the presence of the ABPEDNAS organization, at least the BPD will be more solid and able to overcome various challenges faced by the BPD itself. Where efforts to build good relationships between members can also increase motivation and work enthusiasm in carrying out their duties and functions. However, often the capacity of BPD members is not optimal in carrying out their roles. This can be caused by various factors and problems, such as lack of knowledge and skills in decision making, administrative management, and understanding of applicable regulations, as well as the still reduced BPD Incentives in Polewali Mandar Regency. The purpose of this service is to increase the capacity of BPD members in terms of the knowledge and skills needed to carry out their duties and functions. The method used in this service is through Training and Socialization. As well as, Coordination Meetings between Village Consultative Bodies.

Keywords: Socialization and Coordination Meeting of BPD Members

Abstrak

Dengan adanya Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, agar dapat lebih memahami peran dan fungsinya sehingga mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Selain itu, memperkuat jaringan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD juga menjadi strategi penting. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi di antara semua anggota BPD yang ada di Sulawesi Barat, dengan hadirnya organisasi ABPEDNAS setidaknya BPD akan menjadi lebih solid dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPD itu sendiri. Dimana Upaya untuk membangun hubungan yang baik antar anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Namun, seringkali kapasitas anggota BPD belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan masalah, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku, Serta masih berkurangnya Insentif BPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui Pelatihan dan Sosialisasi. Serta, Rapat Koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci: Sosialisasi dan Rakorcab Anggota BPD

Korespondensi Email : mardin.agr21@itbmpolman.ac.id

Digital Object Identifier : -

Diterima Redaksi : 12-05-2024 | **Selesai Revisi** : 25-05-2024 | **Diterbitkan Online** : 31-05-2024



Lisensi
Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

1. Pendahuluan

Desa adalah kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan merupakan penduduk suatu kabupaten. Desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa ini mempunyai kepala desa yang membidangi pembangunan, kepentingan masyarakat setempat, dan urusan pemerintahan. Kepala desa dalam mengurus urusan desa dibantu dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (FA Ruiyati, 2023). Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan masing-masing.

ABPEDNAS atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, yang mana kegiatan Asosiasi ini merupakan sebuah Lembaga atau wadah aspirasi dan alat komunikasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan antar anggota BPD Lainnya untuk memudahkan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam menjalankan Sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan, penetapan peraturan desa, pengawasan kepada pemerintahan desa serta menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadi wujud demokrasi di tingkat desa. Peningkatan kapasitas anggota BPD sangatlah penting untuk dilaksanakan sehingga menjadikan sebuah organisasi BPD agar lebih efektif dan Maju, Dimana BPD Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan, Dengan adanya Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, agar dapat lebih memahami peran dan fungsinya sehingga mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Selain itu, memperkuat jaringan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD juga menjadi strategi penting. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi di antara semua anggota BPD yang ada diDisulawesi Barat, dengan hadirnya organisasi ABPEDNAS setidaknya BPD akan menjadi lebih solid dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPD itu sendiri. Dimana Upaya untuk membangun hubungan yang baik antar anggota juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Namun, seringkali kapasitas anggota BPD belum optimal dalam menjalankan perannya . Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan dan Sosialisasi. Serta, Rapat Koordinasi antar Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Sebuah wadah organisasi yang memegang peran penting didalam pemerintahan desa (Hardinata, R. F. (2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan, penetapan peraturan desa, pengawasan kepada pemerintahan desa dan menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadi wujud demokrasi di tingkat desa. (Auliya, A., 2024). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan BPD Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kuswandi, A., 2023). Keberadaan BPD merefleksikan bahwa masyarakat desa bukan hanya sekedar subjek pembangunan tetapi sekaligus objek pembangunan. Secara lembaga, kedudukan BPD saat ini telah berubah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa (Hasibuan, M. R 2022). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan (Zitri, I., 2022). Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat (Dwinarko, D., 2021). Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus dari negara dan birokrasi mengingat peran penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan otonomi desa sebagai bagian dari otonomi daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya (Malana, ,I 2024).

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Sosialisasi Rakorcab ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam Penyelenggaraan peraturan UU nomor 3 tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa, Kecamatan Polewali Mandar. Dimana BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan Rakorcab ABPEDNAS. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan karena berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga jika pembangunan di setiap desa berjalan dengan baik, maka pembangunan yang merata dapat segera tercapai. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri dari tahap perencanaan hingga pengawasan dengan melibatkan stakeholders desa, seperti BPD dan organisasi masyarakat.

2. Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan Sosialisai dan Rakorcab di beberapa anggota BPD, dan membuka diskusi serta tanya jawab untuk mendapatkan informasi juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para Anggota BPD, dalam forum tersebut untuk mendapatkan masukan dari para anggota BPD berkaitan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam perumusan kebijakan pembangunan yang ada di Desa yang mampu mendukung Kinerja BPD, yang dilaksanakan di Dua gelombang, Gelombang Pertama dilaksanakan di SMK YPP Wonomulyo yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 dan Gelombang kedua dilaksanakan di Hotel SUCI Wonomulyo pada tanggal 17 November 2024.

2.1. Hasil dan Pembahasan

Dalam momentum Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS Badan Permusyawaratan Desa BPD, tentu melakukan mulai dari Perencanaan kegiatan, persiapan untuk mengetahui berapa desa yang siap ikut dalam kegiatan tersebut, perlengkapan apa saja yang disiapkan dalam kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik, yang dirangkaikan dengan sosialisai Rakorcab agar menjadi ajang silaturahmi dan menjadi ruang bagi seluruh anggota BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dan memberikan penguatan terhadap undang-undang desa yang baru, terkait dengan tugas dan fungsi anggota BPD, melalui kegiatan tersebut lahir beberapa rekomendasi, yang berkaitan perbaikan dan kemajuan desa di Kabupaten Polewali Mandar. dimana Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah hal yang paling penting dalam memperkuat kemampuan dalam penyesuaian individu dan organisasi, sehingga mendapat perubahan lingkungan yang ada. Peningkatan kapasitas anggota BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu Rakorcab ABPEDNAS, baiknya Pelatihan dan evaluasi rutin ini dilaksanakan di setiap tahunnya dan bekerja sama dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Yang diselenggarakan untuk mendidik anggota BPD tentang berbagai aspek peran dan tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Olehnya itu, perlu adanya peningkatan kapasitas anggota BPD agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan yang harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan BPD. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa.

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan (Rarumangkay, N. P. (2024). Anggota BPD., Dimana Istilah BPD diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Sebagai unsur Pemerintah desa BPD mempunyai kewenangan untuk ikut mengatur dan mengurus desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, Yang kedua, silaturahmi ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas BPD, mengingatkan peranannya yang sangat strategis untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan peran yang sangat strategis di lingkup pemerintahan desa, maka anggota BPD harus diiringi dengan penguatan kapasitas yaitu pemaparan terhadap Praktik-Praktik Terbaik. Para anggota BPD dapat mengenal praktik-praktik terbaik dari lembaga-lembaga musyawarah desa yang sukses. Hal ini dapat dilakukan melalui program pertukaran, kunjungan, atau platform online di mana mereka dapat belajar dan berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah Program Pendampingan, anggota yang berpengalaman atau pakar eksternal dapat membimbing anggota BPD yang kurang berpengalaman. Yang terakhir adalah Penggunaan Teknologi, memperkenalkan dan melatih anggota BPD mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, komunikasi, dan analisis data. Selain itu, pengembangan kapasitas anggota BPD juga dapat dilakukan melalui pertukaran pengalaman antar-BPD di berbagai desa, dan program pelatihan lainnya.

Peningkatan kapasitas anggota BPD juga dapat melibatkan pemberian akses terhadap sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Dengan menerapkan cara-cara ini, diharapkan anggota BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan desa. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD yang kami lakukan telah berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota BPD. Pengabdian yang dijelaskan dalam berbagai program pelatihan serta pendampingan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan manajemen pemerintahannya. Dimana BPD berperan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan desa termasuk menginisiasi program pembangunan yang mendukung pengembangan SDM di Kabupaten Polewali Mandar. Peran Badan Permusyawaratan Desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa, musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemerintah Desa, Pembahasan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkoordinasi secara kelembagaan dengan pemerintah desa untuk menata potensinya dalam mengembangkan desanya, terutama untuk mendukung pariwisata. Kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan panduan materi, tetapi juga dengan mendampingi langsung perangkat desa dan anggota BPD dengan undang-undang yang berlaku.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan efektivitas BPD dalam menerima, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi, ide, serta masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Ini mencakup serta upaya untuk mewujudkan aspirasi tersebut sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat juga mencakup responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola aspirasi tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa (Utuli, F., 2024). Badan Permusyawaratan Desa tidak semata-mata hanya melakukan pengawasan, tetapi juga bertindak menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, Badan Permusyawaratan Desa adalah arus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata kelola aspirasi masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan ini, anggota BPD di Polewali Mandar tidak hanya memahami tugas dan fungsinya akan tetapi juga melaksanakan strategi dengan baik, sehingga Banyaknya aspirasi serta masukan diberbagai anggota BPD. Yang mana, disemua anggota BPD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar memiliki masalah Utama yaitu tentang Tunjangan dan Insentif BPD yang masih sangat Rendah nilainya dibanding di Kabupaten luar, sehingga BPD merasa memperhatikan untuk dinaikkan Tunjangannya. BPD juga adalah penampung Aspirasi masyarakat sehingga diakomodasi disetiap tahunnya selama implementasi program APBDes yang menyebabkan adanya penyesuaian kembali berdasarkan aspirasi tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidak sesuaian dari program APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini untuk memperbaiki ketidak sesuaian itu, BPD hanya menanyakan apakah program dari APBDes

berjalan atau tidak tanpa ada ketegasan dari BPD. BPD tidak memiliki hak untuk memberi sanksi kepada pemerintah Desa karena tidak ada di regulasi. Hal ini membuat BPD tidak bisa berbuat sangat tegas kepada Pemerintah Desa, BPD hanya bisa memberi teguran, saran, kritik dan surat peringatan jika pelaksanaan APBDes tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam hasil Musyawarah dan kesepakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud demokrasi di tingkat pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi BPD sebagai wakil masyarakat dapat membuat rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan mampu membangun desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. yang menyebabkan fungsi dan hak BPD tidak optimal dan tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa (ABDUL, M. H. D. F. 2023). hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota BPD tentang tugas mereka, masih sedikit banyak masyarakat yang masih awam mengenai BPD. Kurangnya keaktifan dari anggota BPD, serta keterbatasan sumber daya dan inovasi BPD. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD melalui pelatihan dan Sosialisasi Rakorcab, peningkatan partisipasi masyarakat, dan evaluasi berskala kinerja BPD dengan melibatkan pihak ketiga yaitu dinas PMD agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan kesejahteraan Desa.

Pada akhirnya kegiatan Sosialisasi dan Rakorcab ini yang telah dilakukan dan sudah dilaksanakan, tentu sudah mampu memberikan nilai yang positif bagi perkembangan pemerintah Desa, meski belum semaksimal mungkin. Hasil dari kegiatan Sosialisasi dan Rakorcab menunjukkan bahwa strategi peningkatan kapasitas anggota BPD yang efektif termasuk pelatihan dan pendampingan Dibeberapa instansi terkhusus Dinas PMD, pemaparan terhadap praktik-praktik terbaik, untuk meningkatkan keterlibatan anggota. Dengan melakukan pelatihan dan Sosialisasi Rakorcab, sehingga anggota BPD menjadi lebih faham tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan menghindari konflik. Namun, perlu diingat bahwa Peningkatan Kapasitas Anggota BPD ini bukanlah proses yang instan. Ini membutuhkan upaya kerja keras sehingga komitmen dan konsisten dari semua pihak yang terlibat, termasuk anggota BPD itu sendiri, Pemerintah Desa, dan instansi terkait yang menyelenggarakan pelatihan Serta pendampingan. dimana forum ini memiliki peran penting dalam pencegahan tindak korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa. Dan kenaikan insentif Anggota BPD. Dengan demikian, peningkatan kapasitas anggota BPD dan Sosialisasi Rakorcab ini adalah langkah penting yang dapat membantu dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

2.2. Gambar



Gambar 1 : Peningkatan kapasitas Anggota BPD



Gambar 1 : Sosialisasi dan Rapat koordinasi cabang ABPEDNAS

3. Simpulan

Dalam momentum Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam Penyelenggaraan peraturan UU nomor 3 tahun 2024 Tentang Pemerintah Desa, Sekecamatan Polewali Mandar, yang dirangkaikan dengan sosialisai Rakorcab yang menjadi ajang silaturahmi dan menjadi ruang bagi seluruh anggota BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dan memberikan penguatan terhadap undang-undang desa yang baru, terkait tugas dan fungsi anggota BPD, melalui kegiatan tersebut lahirnya beberapa rekomendasi, dan ide-ide baru yang berkaitan dengan perbaikan dan kemajuan desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Dimana Peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah hal yang paling penting dalam memperkuat kemampuan dalam penyesuaian individu dan organisasi, sehingga mendapat perubahan dilingkungan yang ada. Peningkatan kapasitas anggota BPD dan Sosialisasi Rakorcab dalam kegiatan ini membuka luas pengetahuan dan keterampilan Anggota BPD. Agar dapat dilakukan dengan cara yaitu Sosialisasi Rakorcab ABPEDNAS dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, baiknya dilakukan Pelatihan dan evaluasi, agar dilaksanakan disetiap tahunnya dan bekerja sama dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk mendidik anggota BPD tentang berbagai aspek peran Tugas dan Fungsinya tanggung jawab mereka dalam membangun Desa maju dan Sejahtera.

Daftar Rujukan

- [1] Ruiyati, F. A., & Hilman, Y. A. (2023). DINAMIKA JABATAN 20 TAHUN KEPALA DESA. *Jurnal Partisipatoris*, 5(2).
- [2] Hardinata, R. F. (2024). Strategi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dalam Upaya Menjadikan Organisasi Yang Lebih Efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 55-57.
- [3] Kuswandi, A., Hartono, R. S., & Nuraini, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Pendekatan Workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1600-1613.
- [4] Masrunik, E., Wahyudi, A., & Khoirianto, R. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Keanggotaan BPD dan Anggota BUM Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Tahun 2020. *Science Contribution to Society Journal*, 1(1), 31-35.
- [5] Rarumangkay, N. P. (2024). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SAWANGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. *LEX CRIMEN*, 12(4).
- [6] Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *PERSPEKTIF*, 11(2), 674-691.

- [7] Zitri, I., Rifaed, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan penguatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam penyusunan perdes pembentukan Bumdes. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(3), 726-738.
- [8] Auliya, A., & Pamungkas, T. K. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 15-25.
- [9] ABDUL, M. H. D. F. (2023). TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- [10] Maulana, I., Rohim, A., & Budiono, A. N. (2024). OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- [11] Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217-225.